



PUTUSAN

Nomor Perkara/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana Anak dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan Putusan dalam perkara Anak :

Nama lengkap : Anak;
Tempat lahir : Majalengka;
Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Majalengka.
Agama : Islam;
Pekerjaan : - ;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
4. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung dalam Tahanan Rutan sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung dalam Tahanan Rutan sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024 ;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Majalengka karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016

Halaman 1 dari 8, Putusan Nomor 33/PID.SUS-ANAK/2024/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal XX Oktober 2024, Nomor Perkara/PID.SUS-Anak/2024/PT BDG. tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal XX Oktober 2024, Nomor Perkara/PID.SUS-Anak/2024/PT BDG. tentang Hari Sidang perkara ini ;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majalengka Nomor Perkara/M.2.24/Eoh.2/09/2024, tanggal XX September 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama" berdasarkan ketentuan Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23

Halaman 2 dari 8, Putusan Nomor 33/PID.SUS-ANAK/2024/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara di LPKA Kelas II Bandung selama 6 (enam) tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna kuning bertuliskan DJOGDJAKARTA DJAMAN DOELOE
 - 1 (satu) potong celana levis panjang warna hitam dengan merk PRADA;Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor Perkara/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjl, tanggal XX September 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan Kekerasan memaksa Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna kuning bertuliskan DJOGDJAKARTA DJAMAN DOELOE; dan

Halaman 3 dari 8, Putusan Nomor 33/PID.SUS-ANAK/2024/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana levis panjang warna hitam dengan merk PRADA

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor Perkara/Akta.Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Majalengka yang menerangkan bahwa pada tanggal XX Oktober 2024, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor Perkara/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjl, tanggal XX September 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Majalengka, yang menerangkan bahwa pada tanggal XX Oktober 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak secara patut dan seksama melalui Surat Tercatat;

Membaca Memori Banding tanggal XX Oktober 2024 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka tanggal XX Oktober 2024, dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Anak pada tanggal XX Oktober 2024 melalui Surat Tercatat ;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara (Inzage), yang dibuat oleh Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Majalengka masing-masing pada tanggal XX Oktober 2024 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Anak ;

Menimbang bahwa permintaan Banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 8, Putusan Nomor 33/PID.SUS-ANAK/2024/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal XX Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Hakim belum memenuhi rasa keadilan, Bahwa penjatuhan hukuman yang telah dijatuhkan kepada Anak belum memadai, dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif (vide putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 7 Januari 1979 No. 471/K/Kr/1979).
2. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim mengenai penjatuhan hukuman badan (pidana), dimana dalam pertimbangan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Anak dengan pidana selama 4 (empat) tahun di LPKA Kelas II Bandung dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan. Putusan Majelis Hakim tersebut masih jauh dari harapan kami selaku Penuntut Umum yang menuntut Anak selama 6 (enam) tahun di LPKA Kelas II Bandung dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan, sehingga belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, putusan Majelis hakim tersebut membawa dampak buruk bagi proses penegakan hukum, sehingga tidak memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, walaupun tujuan pemidanaan adalah untuk pembinaan.
3. Bahwa Majelis hakim dalam memutus *strafmat* pada perkara *a quo* yang jauh di bawah tuntutan Penuntut Umum tidak dilandasi dengan pertimbangan yang cukup, majelis hakim tidak mempertimbangkan perbuatan para Anak dan Terdakwa yang berjumlah 7 orang yang telah mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban secara bergiliran.

Menimbang, Bahwa Anak tidak mengajukan kontra memori banding sampai perkara ini diputus pada tingkat banding ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, Berita Acara Sidang, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor Perkara/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjl, tanggal XX September 2024, serta dengan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Jaksa

Halaman 5 dari 8, Putusan Nomor 33/PID.SUS-ANAK/2024/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat sebagai berikut :

Menimbang bahwa mengenai putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka Nomor Perkara/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjl, tanggal XX September 2024, sudah dipertimbangkan dengan baik, lengkap dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan layak dipertahankan, demikian juga tentang pidana yang dijatuhkan sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Anak, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memberikan perubahan tentang pertimbangan dan amar putusan dengan menentukan tempat pemidanaan bagi Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor Perkara/Pid.Sus-Anak/2024/ PN Mjl, tanggal XX September 2024, haruslah diubah sepanjang mengenai penentuan tempat dilaksanakannya pemidanaan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak berada dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi Anak untuk dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Anak diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak terbukti bersalah dan dipidana, maka kepada Anak dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 82 ayat (2) jo. Pasal 76 E Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 8, Putusan Nomor 33/PID.SUS-ANAK/2024/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor Perkara/ Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjl, tanggal XX September 2024 yang dimintakan banding tersebut mengenai tempat pemidanaan dilaksanakan, sehingga amar selengkapny sebagai berikut :
 1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan Kekerasan memaksa Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Bandung;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna kuning bertuliskan DJOGDJAKARTA DJAMAN DOELOE; dan
 - 1 (satu) potong celana levis panjang warna hitam dengan merk PRADADimusnahkan;
 6. Membebankan biaya perkara kepada Anak dalam kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.3.000 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh kami Robert Siahaan, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, Tursinah Aftianti, S.H., M.H. dan Dr. Kristwan Genova Damanik, S.H., M.H., masing-masing sebagai

Halaman 7 dari 8, Putusan Nomor 33/PID.SUS-ANAK/2024/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi kedua Hakim Anggota, serta dibantu oleh Saiful Asnuri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Anak.

Hakim – hakim anggota :

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Tursinah Aftianti, S.H., M.H.

Robert Siahaan, S.H. M.H.

Ttd

Dr. Kristwan Genova Damanik, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Saiful Asnuri, S.H.

Halaman 8 dari 8, Putusan Nomor 33/PID.SUS-ANAK/2024/PT.BDG.